

DPMD Minta Dukungan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,21/03/2024

TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto memaparkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan target program perangkat daerah tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (13/3).

Dalam paparannya, Arianto mengatakan bahwa realisasi capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen dengan indikator sasaran seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dan status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar.

“Realisasi capaian tahun 2023 dengan indikator dan tujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah desa hingga status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar sesuai target 100 persen, begitu juga dengan target sasaran program tahun 2024,” kata Arianto.

Kendati demikian, menurut Arianto, ada juga program yang belum 100 persen seperti program penataan desa dengan persentase desa yang memiliki tata ruang desa, program administrasi pemerintahan desa tertib administrasi pemerintahan dengan kategori baik. Kemudian pertumbuhan pendapatan BUMDesa.

Adapun program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dengan prosentase posyandu aktif, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp77,5 miliar.

“Program tahun 2024 DPMD menargetkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 82 meningkat dibanding dengan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai 80. Begitu juga dengan programnya dapat mencapai 100 persen dengan alokasi anggaran Rp134,79 miliar,” ujarnya.

Dijelaskan Arianto, terkait permasalahan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 seperti akses desa yang terisolasi antar desa, masih kurangnya listrik

penerangan di beberapa desa, akses sarana pendidikan masih kurang. SDM tenaga kesehatan yang masih terbatas, akses informasi masih kurang di beberapa desa, akses layanan air bersih desa di beberapa desa dan mitigasi bencana yang ditargetkan tahun 2025 mencapai 66,7 persen.

Guna mencapai target tersebut, perlu dukungan dan keterlibatan OPD lain, seperti pengadaan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas jalan desa, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, pembangunan pasar permanen dan koperasi, transportasi, taman baca, pelaksanaan kegiatan PKBM/Kejar paket A, B, C dan pembangunan PAUD.

“Juga perlu penyediaan tempat sampah, lapangan olahraga, hingga peningkatan jaringan internet desa,” jelas Arianto. (**adv/kri/k16**)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, DPMD Minta Dukungan, 21/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
 - (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.